



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun pelempai Desa Pelempar Jaya Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon I;

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun pelempai Desa Pelempar Jaya Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp;

Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama Resti Juana, tempat dan tanggal lahir Ella Hilir, 18-06-2002, agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA, pekerjaan

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Bekerja, alamat Dusun pelempai RT.003/RW.001 Desa Pelempar Jaya Kecamatan Ella Hilir, Adapun yang menjadi alasan Para Pemohon, di ajukannya permohonan Dispensasi Nikah anak di umur adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 18-06-2002 bertempat Ella Hilir dan saat ini baru berusia 18 Tahun 6 bulan;
2. Bahwa Para Pemohon, saat ini akan di nikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Resti Juniarsih NIK , tempat & tanggal lahir Ella Hilir, 18-06-2002, agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA, pekerjaan Belum bekerja, alamat Dusun pelempai RT.003/RW.001 Desa Pelempar Jaya Kecamatan Ella Hilir , yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria (suaminya) yang bernama , NIK , tempat & tanggal lahir Nyangau, 11-09-2000, agama Islam, Pendidikan Tamat SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Penahan RT.002/RW.001 Desa Nyangau Kecamatan Ella Hilir, yang akan di laksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Ella Hilir;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 18-06-2002 dan saat ini baru berusia 18 tahun 6 bulan. Dan oleh karena maksud Para Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Ella Hilir dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-03/Kua.14.11.06/PW.01/1/2020. Tertanggal 6 Januari Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi;
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 1 tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Hal ini membuat

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, sangat khawatir jika keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai pria), melakukan atau melanggar sesuatu hal yang di larang oleh agama maupun norma-norma kesopanan di masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari pandangan-pandangan buruk dari masyarakat jika pernikahan ini sampai tertunda Kembali;

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis/perawan dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria (suami)nya anak kandung Para Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi anak kandung Para Pemohon;
7. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, telah bekerja sebagai Wiraswasta, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000( Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, pada tanggal 3 Januari 2021 dan lamarannya telah di terima oleh anak kandung Para Pemohon, dan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai;
9. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam

*Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan, dan memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama *Putri Rizka* untuk di nikahkan dengan Calon mempelai pria (suami) Anak kandung Para Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_ ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, alasan para Pemohon untuk segera menikahkannya adalah karena anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [redacted] adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir [redacted] adalah SLTA;
- Bahwa [redacted] sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
- Bahwa [redacted] bekerja sebagai di alfamart dan sekarang sudah keluar karena ada persyaratan bahwa sebelum satu tahun masa kerja tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis sedangkan status calon suami bujangan;
- [redacted] sudah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun, dan hubungannya sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suami atas kehendak sendiri dan kehendak calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Supriyanto telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujangan sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin cinta dengan, calon isterinya sekitar kurang lebih 1 tahun dan hubungannya sudah akrab sekali dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 2 bulan dan akan bertanggungjawab atas perbuatan anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kehendak sendiri dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya demikian juga orang tua calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada setiap minggunya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa isteri orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bias hadir karena sudah tidak mampu melakukan perjalanan jauh;
- Bahwa Supriyanto adalah anak kandungnya;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak anaknya dengan anak para Pemohon saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Para Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja sebagai penambang emas dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 2.800.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Nomor B-03/Kua.14.11.04/PW.01/01/2021, tanggal 6 Januari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tanggal 12 Desember 2012 atas nama *\_\_\_\_\_*, bukti surat tersebut

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp



telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Sriyati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 2 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 103180002 Tanggal 10 September 2019 atas nama Resti Juniarsih, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama es Nomor 01/II/2002 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun ajaran 2019/2020 Nomor DN-13/M-SMA/06/0055883 atas nama Resti Juniarsih, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11 Tanggal 11 Januari 2021 atas nama , bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor B-001/Kua.11.14.06/BA.01/II/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama Supriyanto, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Resti Juniarsih Nomor 440/265/PKMNANGAPINOH-TU/2020 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.10;

## B. Saksi

1. **an bin**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Sandung Permai **STW**, Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Supriyanto;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berkerja sebagai penambang emas namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
  - Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak para Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
  - Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya telah hamil sekitar 2 bulan;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita para Pemohon dan melihat sendiri keadaan anak para Pemohon;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena sudah siap menjadi suami yang bertanggungjawab;

2. **Putusan**, umur 3 tahun, Agama Katholik, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penambang emas, Bertempat Tinggal di Dusun Penahan RT 2 RW 1 Desa Nyangau Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai anak calon besan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Supriyanto;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja ikut saksaksi sebagai penambang emas, dengan penghasilan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak para Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bisa menjadi suami yang baik dan siap bertanggungjawab;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon bernama Resti Juniarsih untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Supriyanto karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara Resti Juniarsih dengan calon suaminya yang bernama Supriyantokarena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Resti Juniarsih merupakan anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Resti Juniarsih yang merupakan anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa Resti Juniarsih masih berusia dibawah 19 tahun dan merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa Resti Juniarsih telah menyelesaikan pendidikan hingga 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Supriyantoyang merupakan calon suami anak

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak para Pemohon hamil 13 minggu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian bebas sebagaimana ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.10, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adalah anak kandung dari Para Pemohon;
2. Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya;
4. Bahwa anak Para Pemohon pernah bekerja bekerja;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Supriyanto selama 1 tahun;
6. Bahwa anak para Pemohon telah hamil;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
10. Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon;
11. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yaitu Resti Juniarsih untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Supriyanto;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yaitu Resti Juniarsih belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental dan bahkan sudah pernah bekerja di alfamart, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara nyata ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, selain itu anak para Pemohon pernah bekerja, sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon adalah karena anak para Pemohon telah hamil 2 bulan akibat perbuatannya dengan calon suami anak para Pemohon sebagaimana pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan alat bukti berupa P.10 dan saksi-saksi. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon sudah 18 tahun 6 bulan dan secara hukum masih dianggap belum cukup usia, namun dalam persidangan Hakim telah mendapatkan fakta bahwa anak Para Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan dan telah mempunyai calon suami yang secara ekonomi telah dianggap mampu menanggung beban hidup bersama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 13 bulan maka alasan yang sangat mendesak dengan ditambah bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon Resti Juniarsih dengan Supriyanto tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun saat ini kondisi anak Pemohon dalam keadaan hamil, perkawinan dapat tetap dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, dan memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_ untuk menikah dengan Calon mempelai pria (suami) Anak kandung Para Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_ ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

#### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	650.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	9.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	794.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 15/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)